



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 47 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 05);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 05).

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023.
5. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam

- penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

### **Pasal 2**

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD berjumlah Rp. 2.250.354.534.845,00, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp. 2.171.466.776.687,00 |
| b. Belanja Daerah    | Rp. 2.247.354.534.845,00 |
| Defisit              | Rp. (75.887.758.158,00)  |
| c. Pembiayaan Daerah |                          |
| 1. Penerimaan        | Rp. 78.887.758.158,00    |
| 2. Pengeluaran       | Rp. 3.000.000.000,00     |
| Pembiayaan Netto     | Rp. 75.887.758.158,00    |
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,00

### **Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.171.466.776.687,00 (Dua triliun seratus tujuh puluh satu milyar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- Pendapatan asli daerah (PAD);
- Pendapatan transfer; dan

### **Pasal 4**

- Anggaran pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 211.396.655.166,00 (Dua ratus sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - Pajak daerah;
  - Retribusi daerah;
  - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 78.100.000.000,00 (Tujuh puluh delapan milyar seratus juta rupiah).
- Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.624.300.000,00 (Lima milyar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 39.716.510.000,00 (Tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus enam belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 87.955.845.166,00 (Delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah).

## **Pasal 5**

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 78.100.000.000,00 (Tujuh puluh delapan milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak air tanah;
  - g. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - h. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
  - i. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud Pasal 5 pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.150.000.000,00 (Dua milyar seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 42.200.000.000,00 (Empat puluh dua milyar dua ratus juta rupiah).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
- (8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (Lima milyar lima ratus juta rupiah).
- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 21.500.000.000,00 (Dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (Empat milyar seratus juta rupiah).

## **Pasal 6**

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.150.000.000,00 (Dua milyar seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
  - b. Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).

- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), yang terdiri dari pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Pajak reklame papan / billboard / videotron / megatron direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
  - b. Pajak reklame kain direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 42.200.000.000,00 (Empat puluh dua milyar dua ratus juta rupiah), yang terdiri dari pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.
- (6) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), yang terdiri dari pajak air tanah.
- (7) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (Lima milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Pajak batu kapur direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah).
  - b. Pajak pasir dan kerikil direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).
- (8) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 21.500.000.000,00 (Dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (9) Anggaran Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.100.000.000,00 (Empat milyar seratus juta rupiah), yang terdiri dari BPHTB-pemindahan hak.

## **Pasal 7**

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 5.624.300.000,00 (Lima milyar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.828.000.000,00 (Tiga milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.432.300.000,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 364.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh empat juta rupiah).



## **Pasal 8**

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.828.000.000,00 (Tiga milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah), terdiri dari:
  - a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 36.500.000,00 (Tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah).
  - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
  - d. Retribusi pelayanan pasar direncanakan sebesar Rp. 1.346.150.000,00 (Satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - e. Retribusi pelayanan tera/tera ulang direncanakan sebesar Rp. 45.350.000,00 (Empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - f. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi direncanakan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah).
- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.432.300.000,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 395.000.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
  - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan direncanakan sebesar Rp. 695.750.000,00 (Enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - c. Retribusi tempat khusus parkir direncanakan sebesar Rp. 341.550.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 364.000.000,00 (Tiga ratus enam puluh empat juta rupiah), terdiri dari Retribusi persetujuan bangunan gedung.

## **Pasal 9**

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 39.716.510.000,00 (Tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus enam belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

## **Pasal 10**

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 87.955.845.166,00 (Delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang

terdiri atas:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Jasa giro;
  - c. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - d. Pendapatan denda pajak daerah;
  - e. Pendapatan denda retribusi daerah;
  - f. Pendapatan dari pengembalian;
  - g. Pendapatan BLUD;
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
  - (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.960.614.184,00 (Delapan milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
  - (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);
  - (5) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah).
  - (6) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah).
  - (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).
  - (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 74.966.230.982,00 (Tujuh puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

### **Pasal 11**

- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), yang terdiri dari Hasil penjualan peralatan dan mesin.
- (2) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.960.614.184,00 (Delapan milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri dari jasa giro pada kas daerah.
- (3) Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah), yang terdiri dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara.
- (4) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Pendapatan denda pajak hotel direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
  - b. Pendapatan denda pajak restoran direncanakan sebesar

- Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
- d. Pendapatan denda pajak reklame direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
  - e. Pendapatan denda pajak air tanah direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
  - f. Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (5) Anggaran pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah), yang terdiri dari:
- a. Pendapatan denda retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
  - b. Pendapatan denda retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
- (6) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), yang terdiri dari:
- a. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
  - b. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 74.966.230.982,00 (Tujuh puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri dari pendapatan BLUD.

## **Pasal 12**

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.960.070.121.521,00 (Satu triliun sembilan ratus enam puluh milyar tujuh puluh juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan tranfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.815.131.946.503,00 (Satu triliun delapan ratus lima belas milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah).
- (3) Pendapatan tranfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.938.175.018,00 (Seratus empat puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan belas rupiah).

## **Pasal 13**

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.815.131.946.503,00 (Satu

triliun delapan ratus lima belas milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana perimbangan; dan
  - b. Dana desa.
- (2) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.551.539.628.503,00 (Satu triliun lima ratus lima puluh satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah).
  - (3) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 263.592.318.000,00 (Dua ratus enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

#### **Pasal 14**

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.551.539.628.503,00 (Satu triliun lima ratus lima puluh satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
  - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
  - c. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
  - d. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Anggaran dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.360.795.503,00 (Enam puluh empat milyar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah).
- (3) Anggaran dana transfer umum-dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.064.884.518.000,00 (Satu triliun enam puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
- (4) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 63.294.368.000,00 (Enam puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 358.999.947.000,00 (Tiga ratus lima puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

#### **Pasal 15**

- (1) Anggaran dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.360.795.503,00 (Enam puluh empat milyar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus

sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri dari:

- a. DBH pajak bumi dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 16.003.044.503,00 (Enam belas milyar tiga juta empat puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah).
  - b. DBH PPh pasal 21 direncanakan sebesar Rp. 6.329.306.000,00 (Enam milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah).
  - c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nihil).
  - d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nihil).
  - e. DBH sumber daya alam (SDA) minyak bumi direncanakan sebesar Rp. 38.934.944.000,00 (Tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
  - f. DBH sumber daya alam (SDA) perusahaan panas bumi direncanakan sebesar Rp. 710.031.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh satu ribu rupiah).
  - g. DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-landrent direncanakan sebesar Rp. 54.685.000,00 (Lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
  - h. DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH) direncanakan sebesar Rp. 72.893.000,00 (Tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
  - i. DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan-dana reboisasi (DR) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nihil).
  - j. DBH sumber daya alam (SDA) perikanan direncanakan sebesar Rp. 2.255.892.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (2) Anggaran dana transfer umum-dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.064.884.518.000,00 (Satu triliun enam puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri dari DAU.
- (3) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 63.294.368.000,00 (Enam puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD direncanakan sebesar Rp. 924.697.000,00 (Sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
  - b. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD direncanakan sebesar Rp. 14.240.971.000,00 (Empat belas milyar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
  - c. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP direncanakan sebesar Rp. 15.164.618.000,00 (Lima belas milyar seratus enam puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).
  - d. DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SKB direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nihil).
  - e. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pelayanan kefarmasian direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nihil).

- f. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penurunan AKI dan AKB direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nihil).
  - g. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan sanitasi total berbasis masyarakat direncanakan sebesar Rp. 261.514.000,00 (Dua ratus enam puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
  - h. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-KB direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nihil).
  - i. DAK fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian direncanakan sebesar Rp. 8.221.633.000,00 (Delapan milyar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
  - j. DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan direncanakan sebesar Rp. 2.238.593.000,00 (Dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
  - k. DAK fisik-bidang jalan-reguler-jalan direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nihil).
  - l. DAK fisik-bidang jalan-penugasan-jalan direncanakan sebesar Rp. 21.712.000.000,00 (Dua puluh satu milyar tujuh ratus dua belas juta rupiah).
  - m. DAK fisik-bidang air minum-reguler direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nihil).
  - n. DAK fisik-bidang sanitasi-reguler direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nihil).
  - o. DAK fisik-bidang irigasi-penugasan direncanakan sebesar Rp. 530.342.000,00 (Lima ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
  - p. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-Penguatan Sistem Kesehatan direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nihil).
- (4) Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 358.999.947.000,00 (Tiga ratus lima puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. DAK non fisik-BOS Reguler direncanakan sebesar Rp. 125.316.800.000,00 (Seratus dua puluh lima milyar tiga ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
  - b. DAK non fisik-TPG PNSD direncanakan sebesar Rp. 157.980.459.000,00 (Seratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
  - c. DAK non fisik-tamsil guru PNSD direncanakan sebesar Rp. 5.055.601.000,00 (Lima milyar lima puluh lima juta enam ratus satu ribu rupiah).
  - d. DAK non fisik-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp. 17.557.200.000,00 (Tujuh belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
  - e. DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan direncanakan sebesar Rp. 2.758.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah).
  - f. DAK non fisik-BOKKB-BOK direncanakan sebesar Rp. 11.643.470.000,00 (Sebelas milyar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- g. DAK non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan direncanakan sebesar Rp. 524.596.000,00 (Lima ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- h. DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas direncanakan sebesar Rp. 26.881.172.000,00 (Dua puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- i. DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nihil).
- j. DAK non fisik-BOKKB-BOKB direncanakan sebesar Rp. 9.406.529.000,00 (Sembilan milyar empat ratus enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- k. DAK non fisik-PK2UKM direncanakan sebesar Rp. 406.770.000,00 (Empat ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- l. DAK non fisik-fasilitas penanaman modal direncanakan sebesar Rp. 323.400.000,00 (Tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- m. DAK non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak direncanakan sebesar Rp. 438.800.000,00 (Empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- n. DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian direncanakan sebesar Rp. 707.150.000,00 (Tujuh ratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 16**

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 263.592.318.000,00 (Dua ratus enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri dari dana desa.

#### **Pasal 17**

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 144.938.175.018,00 (Seratus empat puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan belas rupiah), yang berasal dari pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Anggaran pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 144.938.175.018,00 (Seratus empat puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan belas rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 31.394.659.635,00 (Tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
  - b. Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 27.604.452.634,00 (Dua puluh tujuh milyar enam ratus empat juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
  - c. Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan

- bermotor direncanakan sebesar Rp. 37.854.750.000,00 (Tiga puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp. 700.262.283,00 (Tujuh ratus juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
  - e. Pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan sebesar Rp. 47.384.050.466,00 (Empat puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

### **Pasal 18**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.247.354.534.845,00 (Dua triliun dua ratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

### **Pasal 19**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.618.556.007.669,00 (Satu triliun enam ratus delapan belas milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 909.951.320.326,00 (Sembilan ratus sembilan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 452.999.693.725,00 (Empat ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 251.878.421.118,00 (Dua ratus lima puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah).
- (5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.726.572.500,00 (Tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).



## **Pasal 20**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 909.951.320.326,00 (Sembilan ratus sembilan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
  - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 637.135.310.752,00 (Enam ratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 58.733.635.300,00 (Lima puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 182.447.931.316,00 (Seratus delapan puluh dua milyar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.919.696.817,00 (Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (6) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 679.184.107,00 (Enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.183.562.034,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah).

## **Pasal 21**

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 637.135.310.752,00 (Enam ratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp. 475.804.597.747,00 (Empat ratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar Rp. 45.409.684.132,00 (Empat puluh lima milyar empat ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar Rp. 6.498.105.950,00 (Enam milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
  - d. Belanja tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar Rp. 32.129.114.900,00 (Tiga puluh dua milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah).
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar Rp. 7.936.096.162,00 (Tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah).
  - f. Belanja tunjangan beras ASN direncanakan sebesar Rp. 26.811.883.172,00 (Dua puluh enam milyar delapan ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
  - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar Rp. 741.862.736,00 (Tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp. 7.389.899,00 (Tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp. 34.241.390.077,00 (Tiga puluh empat milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 1.074.230.564,00 (Satu milyar tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN direncanakan sebesar Rp. 3.207.167.804,00 (Tiga milyar dua ratus tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
  - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN direncanakan sebesar Rp. 3.273.787.609,00 (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 58.733.635.300,00 (Lima puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 182.447.931.316,00 (Seratus delapan puluh dua milyar

empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam belas rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 2.850.650.000,00 (Dua milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Belanja insentif bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 243.250.977,00 (Dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
  - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD direncanakan sebesar Rp. 157.980.459.000,00 (Seratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
  - d. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD direncanakan sebesar Rp. 5.055.601.000,00 (Lima milyar lima puluh lima juta enam ratus satu ribu rupiah).
  - e. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN direncanakan sebesar Rp. 3.611.510.339,00 (Tiga milyar enam ratus sebelas juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
  - f. Belanja honorarium direncanakan sebesar Rp. 11.842.310.000,00 (Sebelas milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
  - g. Belanja jasa pengelolaan BMD direncanakan sebesar Rp. 864.150.000,00 (Delapan ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.919.696.817,00 (Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja uang representasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 1.114.260.000,00 (Satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
  - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp. 121.000.000,00 (Seratus dua puluh satu juta rupiah).
  - c. Belanja tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp. 135.802.441,00 (Seratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
  - d. Belanja uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp. 95.508.000,00 (Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
  - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp. 1.615.677.000,00 (Satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
  - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp. 132.726.700,00 (Seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
  - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp. 18.625.700,00 (Delapan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
  - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 6.300.000.000,00 (Enam milyar tiga ratus juta rupiah).
  - i. Belanja tunjangan reses DPRD direncanakan sebesar

- Rp. 1.575.000.000,00 (Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 5.605.000,00 (Lima juta enam ratus lima ribu rupiah).
  - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 8.149.491.976,00 (Delapan milyar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
  - l. Belanja tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 8.646.000.000,00 (Delapan milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah).
  - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 679.184.107,00 (Enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 386.272.142,00 (Tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah).
  - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 20.843.951,00 (Dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
  - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 220.833.814,00 (Dua ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah).
  - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 15.208.586,00 (Lima belas juta dua ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
  - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 9.768.271,00 (Sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 175.061,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu enam puluh satu rupiah).
  - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 25.117.996,00 (Dua puluh lima juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 321.429,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
  - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 642.857,00 (Enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (6) Anggaran penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja dana operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp. 252.000.000,00 (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah)

- b. Belanja dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.183.562.034,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah), yang terdiri dari belanja pegawai BLUD.

## **Pasal 22**

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 452.999.693.725,00 (Empat ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 76.961.763.148,00 (Tujuh puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 146.221.050.397,00 (Seratus empat puluh enam milyar dua ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.694.523.549,00 (Empat belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 64.364.472.100,00 (Enam puluh empat milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah).
- (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.170.381.516,00 (Empat milyar seratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 78.062.950.000,00 (Tujuh puluh delapan milyar enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 68.524.553.015,00 (Enam puluh delapan milyar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima belas rupiah).

### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 22 (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 76.961.763.148,00 (Tujuh puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja barang pakai habis.
- (2) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 146.221.050.397,00 (Seratus empat puluh enam milyar dua ratus dua puluh satu juta lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp. 108.216.112.902,00 (Seratus delapan milyar dua ratus enam belas juta seratus dua belas ribu sembilan ratus dua rupiah).
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp. 14.028.378.620,00 (Empat belas milyar dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah).
  - c. Belanja sewa tanah direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).
  - d. Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 2.107.780.548,00 (Dua milyar seratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
  - e. Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 1.454.990.000,00 (Satu milyar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - f. Belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp. 112.300.000,00 (Seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).
  - g. Belanja jasa konsultasi konstruksi direncanakan sebesar Rp. 5.413.256.000,00 (Lima milyar empat ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
  - h. Belanja jasa konsultasi non konstruksi direncanakan sebesar Rp. 1.160.489.300,00 (Satu milyar seratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
  - i. Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) direncanakan sebesar Rp. 1.053.019.000,00 (Satu milyar lima puluh tiga juta sembilan belas ribu rupiah).
  - j. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp. 11.570.410.000,00 (Sebelas milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
  - k. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 1.054.350.000,00 (Satu milyar lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - l. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 37.964.027,00 (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.694.523.549,00 (Empat belas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga

ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pemeliharaan tanah direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
  - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 8.855.739.638,00 (Delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 4.354.017.341,00 (Empat milyar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
  - d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp. 1.384.766.570,00 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 64.364.472.100,00 (Enam puluh empat milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (5) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.170.381.516,00 (Empat milyar seratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 2.799.843.000,00 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
  - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 1.370.538.516,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (6) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 78.062.950.000,00 (Tujuh puluh delapan milyar enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.
- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 68.524.553.015,00 (Enam puluh delapan milyar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima belas rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

## **Pasal 24**

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 251.878.421.118,00 (Dua ratus lima puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. Belanja hibah dana BOS; dan
  - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.629.426.408,00 (Dua puluh milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 207.649.608.750,00 (Dua ratus tujuh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.346.200.000,00 (Dua puluh dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.253.185.960,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

## **Pasal 25**

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.629.426.408,00 (Dua puluh milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 11.335.745.080,00 (Sebelas milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan puluh rupiah).
  - b. Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 9.293.681.328,00 (Sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (2) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 207.649.608.750,00 (Dua ratus tujuh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp. 142.394.967.623,00 (Seratus empat puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).



- b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp. 2.499.570.100,00 (Dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah).
  - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp. 62.755.071.027,00 (Enam puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.346.200.000,00 (Dua puluh dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja hibah dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta.
- (4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.253.185.960,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

### **Pasal 26**

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.726.572.500,00 (Tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
  - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.435.031.500,00 (Tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 291.541.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

### **Pasal 27**

- (1) Anggaran belanja modal tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 214.541.704.076,00 (Dua ratus empat belas milyar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat ribu tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.031.282.571,00 (Dua puluh enam milyar tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.395.519.571,00 (Enam puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 109.763.287.934,00 (Seratus sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.351.614.000,00 (Lima belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

### **Pasal 28**

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.031.282.571,00 (Dua puluh enam milyar tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja modal alat pertanian;
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. Belanja modal alat laboratorium;
  - i. Belanja modal komputer;
  - j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
  - k. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - l. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.368.412.900,00 (Dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.292.600,00 (Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 306.700.000,00 (Tiga ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.866.426.980,00 (Tiga milyar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 975.482.255,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima

- puluh lima rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 647.680.500,00 (Enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
  - (9) Belanja modal alat laboratorium dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 485.801.103,00 (Empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu seratus tiga rupiah).
  - (10) Belanja modal komputer dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.334.194.300,00 (Tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
  - (11) Belanja modal alat keselamatan kerja dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 57.616.000,00 (Lima puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
  - (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 9.963.060.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah).
  - (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.997.615.933,00 (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

## **Pasal 29**

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat bantu.
- (2) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.368.412.900,00 (Dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.
- (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.292.600,00 (Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat bengkel bermesin.
- (4) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 306.700.000,00 (Tiga ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
- (5) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.866.426.980,00 (Tiga milyar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat kantor yang direncanakan sebesar Rp. 1.860.361.180,00 (Satu milyar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).
  - b. Belanja modal alat rumah tangga yang direncanakan sebesar Rp. 1.774.365.800,00 (Satu milyar tujuh ratus

- tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat yang direncanakan sebesar Rp. 231.700.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 975.482.255,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja modal alat studio yang direncanakan sebesar Rp. 359.822.255,00 (Tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
    - b. Belanja modal alat komunikasi yang direncanakan sebesar Rp. 15.660.000,00 (Lima belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
    - c. Belanja modal peralatan pemancar yang direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
  - (7) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 647.680.500,00 (Enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat kesehatan umum.
  - (8) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 485.801.103,00 (Empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu seratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja modal unit alat laboratorium direncanakan sebesar Rp. 389.801.103,00 (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu seratus tiga rupiah).
    - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah yang direncanakan sebesar Rp. 96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah).
  - (9) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.334.194.300,00 (Tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja modal komputer unit direncanakan sebesar Rp. 2.661.572.000,00 (Dua milyar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
    - b. Belanja modal peralatan komputer yang direncanakan sebesar Rp. 672.622.300,00 (Enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
  - (10) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 57.616.000,00 (Lima puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pelindung.
  - (11) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 9.963.060.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas modal peralatan dan mesin BOS.
  - (12) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf l

direncanakan sebesar Rp. 3.997.615.933,00 (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas modal peralatan dan mesin BLUD.

### **Pasal 30**

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.395.519.571,00 (Enam puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bangunan gedung;
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.836.409.171,00 (Enam puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 298.610.400,00 (Dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 260.500.000,00 (Dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

### **Pasal 31**

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 109.763.287.934,00 (Seratus sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. Belanja modal bangunan air;
  - c. Belanja modal instalasi; dan
  - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 102.981.431.735,00 (Seratus dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.769.350.449,00 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.950.000,00 (Tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.004.555.750,00 (Dua milyar empat juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

## **Pasal 32**

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 102.981.431.735,00 (Seratus dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal jalan yang direncanakan sebesar Rp. 90.061.316.416,00 (Sembilan puluh milyar enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus enam belas rupiah).
  - b. Belanja modal jembatan yang direncanakan sebesar Rp. 12.920.115.319,00 (Dua belas milyar sembilan ratus dua puluh juta seratus lima belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.769.350.449,00 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bangunan air irigasi yang direncanakan sebesar Rp. 4.421.659.425,00 (Empat milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
  - b. Belanja modal bangunan air kotor yang direncanakan sebesar Rp. 347.691.024,00 (Tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.950.000,00 (Tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal instalasi air bersih/air baku.
- (4) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.004.555.750,00 (Dua milyar empat juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik.

## **Pasal 33**

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.351.614.000,00 (Lima belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. Belanja modal aset tidak berwujud; dan
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.024.000,00 (Tiga puluh juta dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b

- direncanakan sebesar Rp. 152.000.000,00 (Seratus lima puluh dua juta rupiah).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 225.000.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
  - (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.944.590.000,00 (Empat belas milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 34**

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.024.000,00 (Tiga puluh juta dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (2) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 152.000.000,00 (Seratus lima puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal barang bercorak kesenian.
- (3) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 225.000.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.
- (4) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.944.590.000,00 (Empat belas milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS.

#### **Pasal 35**

Anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### **Pasal 36**

- (1) Anggaran belanja transfer tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 413.106.823.100,00 (Empat ratus tiga belas milyar seratus enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.372.430.000,00 (Delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 404.734.393.100,00 (Empat ratus empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah).

### **Pasal 37**

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.372.430.000,00 (Delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
  - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.810.000.000,00 (Tujuh milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 562.430.000,00 (Lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

### **Pasal 38**

- (1) Anggaran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.810.000.000,00 (Tujuh milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 562.430.000,00 (Lima ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

### **Pasal 39**

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.404.734.393.100,00 (Empat ratus empat milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

### **Pasal 40**

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 75.887.758.158,00 (Tujuh puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 78.887.758.158,00 (Tujuh puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah).



- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).

#### **Pasal 41**

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 78.887.758.158,00 (Tujuh puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

#### **Pasal 42**

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) direncanakan sebesar 78.887.758.158,00 (Tujuh puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
  - b. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; dan
  - c. Sisa belanja lainnya.
- (2) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.591.915.197,00 (Dua puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.242.762.925,00 (Tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.053.080.036,00 (Empat belas milyar lima puluh tiga juta delapan puluh ribu tiga puluh enam rupiah).
- (5) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada BUMD.

#### **Pasal 43**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.(75.887.758.158,00) (Tujuh puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 75.887.758.158,00 (Tujuh puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

#### **Pasal 44**

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini terdiri dari:

- 1) Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 2) Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 3) Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- 4) Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- 5) Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- 6) Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bagi Hasil;
- 7) Lampiran VII : Rincian Dana, Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 8) Lampiran VIII : Rincian DBH – SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH – Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 9) Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
- 10) Lampiran X : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
- 11) Lampiran XI : Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP;

- 12) Lampiran XII : Daftar Alokasi Anggaran Dana Bos per Sekolah;
- 13) Lampiran XIII : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

#### **Pasal 45**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 46**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 28 Desember 2022

  
**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**  
  
**M. DAWAM RAHARDJO**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 28 Desember 2022

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**  
  
**MOCH. JUSUF**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR